



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
DESA CANDIMULYO**

KEPUTUSAN

Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "Ar Rasyid"
Dan Pemerintahan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung
Nomor : 141 / II / SK / III / 2016

TENTANG

**Pendirian Program Pendidikan Anak Usia (PAUD)
Kelompok Bermain "Ar Rasyid" Desa Candimulyo Kecamatan Kedu**

KETUA PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN "AR RASYID"

- Menimbang : 1. Bahwa adanya perkembangan/ pertumbuhan pendidikan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu
2. Atas kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Kelompok Bermain.
3. Bahwa per didirikannya Kelompok Bermain yang diberi nama "AR RASYID" di Desa Candimulyo.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Saran dan usul Dinas Pendidikan & Masyarakat Desa Candimulyo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan bahwa mulai surat keputusan ini dibuat maka berdirilah Kelompok Bermain Ar Rasyid
- KEDUA : Pengelola dan Pendidik wajib menyusun dan memberikan laporan kepada Kepala Penyelenggara Kelompok Bermain Ar Rasyid
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candimulyo
Pada tanggal : 01 Agustus 2016
Ketua Penyelenggara
Kelompok Bermain Ar Rasyid





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766

Faksimili (0293) 491148

Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman : dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/354 TAHUN 2017
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " AR RASYID " Perum Candimulyo Asri Blok L No.11 Kec. Kedu Kab Temanggung Nomor: 01/KB.AR/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "AR RASYID Perum Candimulyo Asri Blok L No. 11 Kedu Kab Temanggung memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AR RASYID"

Nama Penyelenggara : Komite Desa Candimulyo Kec. Kedu

Tahun Pendirian : 1 Agustus 2016

Nama Pengelola : Dewi Aditiningrum, S.ST.Par

Alamat lembaga : Perumn Candimulyo Asri Blok L No. 11 Kedu
Kabupaten Temanggung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 5-12-2017 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;